



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
12. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari skema ADD yang dibagi secara merata kepada semua desa.
20. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari skema ADD yang dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG).
21. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. menyelesaikan permasalahan yang ada di desa dan mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- h. meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- o. menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Kabupaten.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah Desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB IV PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa kemudian dialokasikan menurut pembagian merata dan pembagian proporsional.
- (4) Pembagian merata adalah besaran bagian ADDM yang dibagikan sama untuk setiap Desa.
- (5) Pembagian proporsional adalah besaran bagian ADDP yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (6) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

- (7) Data tingkat kemiskinan dan data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas.
- (8) Data indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
- pagu ADD Kabupaten dikurangi dengan jumlah total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD pada Tahun Anggaran 2024;
 - sisa pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi huruf a, sebesar 45% dibagi secara merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap Desa;
 - sisa pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi huruf a dan huruf b, sebesar 55% dibagi secara proporsional (ADDP) yang dihitung dengan mempertimbangkan indikator jumlah penduduk dengan bobot 25%, jumlah penduduk miskin dengan bobot 20%, luas wilayah dengan bobot 25% dan indeks kesulitan geografis dengan bobot 30%; dan
 - perhitungan secara proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud huruf (c) dihitung dengan model kluster yang ditentukan sebagai berikut:
 - Variabel Jumlah Penduduk ditentukan sebagai berikut:

Variabel Jumlah Penduduk

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	10 - 1.000	10.000.000
2	1.001 - 2.500	13.750.000
3	2.501 - 4.000	17.500.000
4	4.001 - 5.500	21.250.000
5	5.501 - 7.000	25.000.000
6	7.001 - 8.500	28.750.000
7	8.501 - 10.000	32.500.000
8	Lebih dari 10.000	36.250.000

- Variabel Jumlah Penduduk Miskin ditentukan sebagai berikut:

Variabel Jumlah Penduduk Miskin

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	1 - 500	4.500.000
2	501 - 1.000	9.031.250
3	1.001 - 1.500	13.562.500
4	1.501 - 2.000	18.093.750
5	2.001 - 2.500	22.625.000
6	2.501 - 3.500	27.156.250
7	3.501 - 4.500	31.687.500
8	Lebih dari 4.500	36.218.750

- Variabel Luas Wilayah ditentukan sebagai berikut:

Variabel Luas Wilayah

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	0,0 - 25	12.000.000
2	25,0 - 50	21.500.000
3	50,0 - 100	31.000.000
4	100,0 - 150	40.500.000
5	150,0 - 250	50.000.000
6	250,0 - 350	59.500.000
7	350,0 - 500	72.424.382
8	Lebih dari 500	80.000.000

4. Variabel IKG ditentukan sebagai berikut:

Variabel Indeks Kesulitan Geografis

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	0,00 - 10,00	8.500.000
2	10,01 - 20,00	11.562.500
3	20,01 - 30,00	14.625.000
4	30,01 - 35,00	17.687.500
5	35,01 - 40,00	20.750.000
6	40,01 - 45,00	23.812.500
7	45,01 - 50,00	26.875.000
8	50,01 - 55,00	29.937.500
9	Lebih dari 55	33.000.000

- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) ADD tahap I disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi alokasi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan dan dokumen yang disampaikan:
- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah diklarifikasi oleh Camat;
 - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya;
 - lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 - lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - laporan aset Desa tahun sebelumnya;
 - fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir;
 - tidak terdapat pajak terhutang pada tahun sebelumnya; dan
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.

- (3) ADD tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sisa pagu setelah dikurangi penyaluran tahap I dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi alokasi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan dan dokumen yang disampaikan:
- Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (jika dilakukan perubahan);
 - laporan penggunaan ADD tahap I dengan serapan paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - lembar kerja validasi laporan realisasi APBDDes tahap I;
 - telah dilakukan penyetoran pajak tahun berjalan;
 - fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir; dan
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.

Pasal 9

- Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa serta tunjangan BPD dilakukan secara bulanan.
- Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- Dalam hal pada awal tahun anggaran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum diterbitkan, maka penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa serta tunjangan BPD dapat disalurkan dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa serta tunjangan BPD Tahun Anggaran 2025.
- Bupati menunda penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berkenaan.
- Bupati menyalurkan kembali penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bupati telah menerima Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berkenaan.
- Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan aparatur Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan / pengelolaan ADD.
- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim fasilitasi APBDDesa kabupaten dan kecamatan.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDDesa;
 - memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan Desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDDesa;
 - membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa; dan

- d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset / kekayaan Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa mencakup mulai tahap perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka ADD Desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penyediaan jaminan kesehatan anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintahan Desa, tim fasilitasi APBDesa kecamatan hingga tim fasilitasi APBDesa kabupaten.
- (4) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh tim fasilitasi APBDesa kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH ADD
1	2	3	4	5	6	7
1	SAMBAS	DALAM KAUM	472.476.720	61.650.000	84.368.750	618.495.470
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	502.076.720	61.650.000	106.087.500	669.814.220
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	450.610.320	61.650.000	71.650.000	583.910.320
4	SAMBAS	PENDAWAN	421.490.640	61.650.000	47.337.500	530.478.140
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	401.143.920	61.650.000	68.587.500	531.381.420
6	SAMBAS	DURIAN	395.143.920	61.650.000	75.275.000	532.068.920
7	SAMBAS	LORONG	472.476.720	61.650.000	62.525.000	596.651.720
8	SAMBAS	JAGUR	450.876.720	61.650.000	71.650.000	584.176.720
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	444.610.320	61.650.000	73.118.750	579.379.070
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	444.610.320	61.650.000	76.181.250	582.441.570
11	SAMBAS	SEBAYAN	444.610.320	61.650.000	59.462.500	565.722.820
12	SAMBAS	KARTIASA	450.876.720	61.650.000	105.556.250	618.082.970
13	SAMBAS	SAING RAMBI	521.943.120	61.650.000	67.743.750	651.336.870
14	SAMBAS	LUMBANG	521.943.120	61.650.000	71.493.750	655.086.870
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	523.943.120	61.650.000	63.993.750	649.586.870
16	SAMBAS	GAPURA	472.476.720	61.650.000	85.993.750	620.120.470
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	444.610.320	61.650.000	64.431.250	570.691.570
18	SAMBAS	SEMANGAU	366.024.240	61.650.000	54.243.750	481.917.990
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	444.610.320	61.650.000	64.931.250	571.191.570
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	568.075.920	61.650.000	80.900.000	710.625.920
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	444.610.320	61.650.000	91.525.000	597.785.320
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	423.010.320	61.650.000	61.962.500	546.622.820
23	TELUK KERAMAT	LELA	484.476.720	61.650.000	74.431.250	620.557.970
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	393.890.640	61.650.000	56.650.000	512.190.640
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	444.610.320	61.650.000	61.056.250	567.316.570
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	488.476.720	61.650.000	63.212.500	613.339.220
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	500.343.120	61.650.000	64.806.250	626.799.370
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	366.024.240	61.650.000	56.875.000	484.549.240
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	416.743.920	61.650.000	84.243.750	562.637.670
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	472.476.720	61.650.000	98.118.750	632.245.470
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	444.610.320	61.650.000	71.056.250	577.316.570
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	444.610.320	61.650.000	67.993.750	574.254.070
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	444.610.320	61.650.000	92.775.000	599.035.320
34	TELUK KERAMAT	PIPT TEJA	472.476.720	61.650.000	69.931.250	604.057.970
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	422.743.920	61.650.000	59.712.500	544.106.420
36	TELUK KERAMAT	MULIA	444.610.320	61.650.000	58.900.000	565.160.320
37	TELUK KERAMAT	TELUK KEMBANG	415.490.640	61.650.000	61.056.250	538.196.890
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	500.343.120	61.650.000	98.337.500	660.330.620
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	444.610.320	61.650.000	57.993.750	564.254.070
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	427.010.320	61.650.000	46.650.000	535.310.320
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	444.610.320	61.650.000	56.650.000	562.910.320
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	444.610.320	61.650.000	59.587.500	565.847.820
43	TELUK KERAMAT	SABING	416.743.920	61.650.000	49.712.500	528.106.420
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	549.809.520	61.650.000	121.618.750	733.078.270
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	444.610.320	61.650.000	63.431.250	569.691.570
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	444.610.320	61.650.000	64.118.750	570.379.070
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	500.343.120	61.650.000	70.806.250	632.799.370

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH ADD
1	2	3	4	5	6	7
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	472.476.720	61.650.000	68.650.000	602.776.720
49	JAWAI	PELIMPAAN	478.476.720	61.650.000	61.056.250	601.182.970
50	JAWAI	PARIT SETIA	472.476.720	61.650.000	73.181.250	607.307.970
51	JAWAI	BAKAU	502.343.120	61.650.000	69.337.500	633.330.620
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	472.476.720	61.650.000	56.400.000	590.526.720
53	JAWAI	SENTEBANG	633.408.720	61.650.000	76.712.500	771.771.220
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	480.476.720	61.650.000	59.462.500	601.589.220
55	JAWAI	LAMBAU	423.010.320	61.650.000	60.368.750	545.029.070
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	421.757.040	61.650.000	60.368.750	543.775.790
57	TEBAS	TEBAS KUALA	500.343.120	61.650.000	72.962.500	634.955.620
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	549.809.520	61.650.000	56.662.346	668.121.866
59	TEBAS	SEMPALAI	466.210.320	61.650.000	59.462.500	587.322.820
60	TEBAS	BEKUT	387.624.240	61.650.000	57.993.750	507.267.990
61	TEBAS	SEBERKAT	444.610.320	61.650.000	82.431.250	588.691.570
62	TEBAS	SEJIRAM	416.743.920	61.650.000	60.368.750	538.762.670
63	TEBAS	MAKRAMPAI	422.743.920	61.650.000	57.993.750	542.387.670
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	444.610.320	61.650.000	59.462.500	565.722.820
65	TEBAS	MENSERE	416.743.920	61.650.000	80.806.250	559.200.170
66	TEBAS	PUSAKA	444.610.320	61.650.000	73.993.750	580.254.070
67	TEBAS	SEGEDONG	466.210.320	61.650.000	63.306.250	591.166.570
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	438.343.920	61.650.000	62.525.000	562.518.920
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	428.743.920	61.650.000	63.431.250	553.825.170
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	506.343.120	61.650.000	72.400.000	640.393.120
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	395.143.920	61.650.000	64.118.750	520.912.670
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	444.610.320	61.650.000	79.618.750	585.879.070
73	TEBAS	SERINDANG	387.624.240	61.650.000	64.118.750	513.392.990
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	472.476.720	61.650.000	86.181.250	620.307.970
75	TEBAS	MATANG LABONG	472.476.720	61.650.000	72.400.000	606.526.720
76	TEBAS	MAKTANGGUK	416.743.920	61.650.000	61.056.250	539.450.170
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	500.343.120	61.650.000	70.806.250	632.799.370
78	TEBAS	MARIBAS	450.876.720	61.650.000	150.574.190	663.100.910
79	TEBAS	SERET AYON	444.610.320	61.650.000	101.431.250	607.691.570
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	556.075.920	61.650.000	61.193.596	678.919.516
81	PEMANGKAT	HARAPAN	504.343.120	61.650.000	74.556.250	640.549.370
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	583.675.920	61.650.000	242.533.102	887.859.022
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	444.610.320	61.650.000	80.806.250	587.066.570
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	562.075.920	61.650.000	72.275.000	696.000.920
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	500.343.120	61.650.000	60.931.250	622.924.370
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	444.610.320	61.650.000	59.462.500	565.722.820
87	PEMANGKAT	LONAM	472.476.720	61.650.000	71.493.750	605.620.470
88	SEJANGKUNG	SULUNG	395.143.920	61.650.000	57.942.732	514.736.652
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	395.143.920	61.650.000	60.368.750	517.162.670
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	444.610.320	61.650.000	74.900.000	581.160.320
91	SEJANGKUNG	SETALIK	395.143.920	61.650.000	57.306.250	514.100.170
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	521.943.120	61.650.000	64.931.250	648.524.370
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	395.143.920	61.650.000	99.900.000	556.693.920
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	395.143.920	61.650.000	66.493.750	523.287.670
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	499.089.840	61.650.000	80.306.250	641.046.090
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	416.743.920	61.650.000	119.574.190	597.968.110
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	416.743.920	61.650.000	63.431.250	541.825.170
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	494.076.720	61.650.000	104.275.000	660.001.720
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	444.610.320	61.650.000	85.806.250	592.066.570
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	450.876.720	61.650.000	76.118.750	588.645.470
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	416.743.920	61.650.000	76.806.250	555.200.170
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	444.610.320	61.650.000	68.525.000	574.785.320
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	450.876.720	61.650.000	73.743.750	586.270.470
104	SELAKAU	KUALA	395.143.920	61.650.000	77.712.500	534.506.420

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH ADD
1	2	3	4	5	6	7
105	SELAKAU	PARIT BARU	472.476.720	61.650.000	80.556.250	614.682.970
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	416.743.920	61.650.000	80.775.000	559.168.920
107	SELAKAU	BENTUNAI	415.490.640	61.650.000	84.400.000	561.540.640
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	395.143.920	61.650.000	69.431.250	526.225.170
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	423.010.320	61.650.000	63.431.250	548.091.570
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	423.010.320	61.650.000	69.275.000	553.935.320
111	PALOH	SEBUBUS	705.141.520	61.650.000	117.680.478	884.471.998
112	PALOH	NIBUNG	473.976.720	61.650.000	64.431.250	600.057.970
113	PALOH	MALEK	416.743.920	61.650.000	49.712.500	528.106.420
114	PALOH	TANAH HITAM	467.710.320	61.650.000	74.431.250	603.791.570
115	PALOH	MATANG DANAU	500.343.120	61.650.000	99.806.250	661.799.370
116	PALOH	KALIMANTAN	448.610.320	61.650.000	68.900.000	579.160.320
117	PALOH	TEMAJUK	473.476.720	61.650.000	137.931.250	673.057.970
118	PALOH	MENTIBAR	416.743.920	61.650.000	57.993.750	536.387.670
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	528.209.520	61.650.000	95.993.750	685.853.270
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	444.610.320	61.650.000	117.931.250	624.191.570
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	444.610.320	61.650.000	101.743.750	608.004.070
122	SAJINGAN BESAR	SANATAB	472.476.720	61.650.000	83.118.750	617.245.470
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	395.143.920	61.650.000	104.806.250	561.600.170
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	444.610.320	61.650.000	83.431.250	589.691.570
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	500.343.120	61.650.000	73.931.250	635.924.370
126	SUBAH	MADAK	472.476.720	61.650.000	117.243.750	651.370.470
127	SUBAH	SABUNG	366.024.240	61.650.000	82.743.750	510.417.990
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	421.757.040	61.650.000	88.868.750	572.275.790
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	478.743.120	61.650.000	67.493.750	607.886.870
130	SUBAH	BUKIT MULYA	366.024.240	61.650.000	64.243.750	491.917.990
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	395.143.920	61.650.000	51.181.250	507.975.170
132	SUBAH	SEMPURNA	395.143.920	61.650.000	51.181.250	507.975.170
133	SUBAH	MENSADE	423.010.320	61.650.000	68.025.000	552.685.320
134	SUBAH	KARABAN JAYA	423.010.320	61.650.000	49.712.500	534.372.820
135	SUBAH	ARGAPURA	366.024.240	61.650.000	54.712.500	482.386.740
136	SUBAH	SAPAK HULU TRANS	366.024.240	61.650.000	56.650.000	484.324.240
137	GALING	SAGU	395.143.920	61.650.000	134.074.190	590.868.110
138	GALING	SUNGAI PALAH	416.743.920	61.650.000	55.837.500	534.231.420
139	GALING	GALING	444.610.320	61.650.000	84.931.250	591.191.570
140	GALING	TEMPAPAN KUALA	444.610.320	61.650.000	60.368.750	566.629.070
141	GALING	TEMPAPAN HULU	438.343.920	61.650.000	92.618.750	592.612.670
142	GALING	RATU SEPUDAK	444.610.320	61.650.000	65.837.500	572.097.820
143	GALING	TRI KEMBANG	444.610.320	61.650.000	74.118.750	580.379.070
144	GALING	TRI GADU	444.610.320	61.650.000	76.493.750	582.754.070
145	GALING	TELUK PANDAN	472.476.720	61.650.000	75.993.750	610.120.470
146	GALING	SIJANG	416.743.920	61.650.000	73.931.250	552.325.170
147	TEKARANG	TEKARANG	444.610.320	61.650.000	54.931.250	561.191.570
148	TEKARANG	MERUBUNG	444.610.320	61.650.000	67.056.250	573.316.570
149	TEKARANG	CEPALA	416.743.920	61.650.000	67.993.750	546.387.670
150	TEKARANG	SARI MAKMUR	450.876.720	61.650.000	61.181.250	573.707.970
151	TEKARANG	RAMBAYAN	447.110.320	61.650.000	54.243.750	563.004.070
152	TEKARANG	SEMPADIAN	472.476.720	61.650.000	77.743.750	611.870.470
153	TEKARANG	MATANG SEGARAU	395.143.920	61.650.000	63.431.250	520.225.170
154	SEMPARUK	SINGA RAYA	488.743.120	61.650.000	75.243.750	625.636.870
155	SEMPARUK	SEMPARUK	472.476.720	61.650.000	72.181.250	606.307.970
156	SEMPARUK	SEPINGGAN	500.343.120	61.650.000	81.150.000	643.143.120
157	SEMPARUK	SEPADU	450.876.720	61.650.000	57.993.750	570.520.470
158	SEMPARUK	SEBURING	466.210.320	61.650.000	73.868.750	601.729.070
159	SAJAD	JIRAK	423.010.320	61.650.000	65.587.500	550.247.820
160	SAJAD	TENGGULI	472.476.720	61.650.000	67.743.750	601.870.470
161	SAJAD	MEKAR JAYA	494.076.720	61.650.000	76.556.250	632.282.970

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH ADD
1	2	3	4	5	6	7
162	SAJAD	BERINGIN	478.476.720	61.650.000	86.962.500	627.089.220
163	SEBAWI	RANTAU PANJANG	416.743.920	61.650.000	46.650.000	525.043.920
164	SEBAWI	TEBING BATU	444.610.320	61.650.000	57.993.750	564.254.070
165	SEBAWI	SEBAWI	416.743.920	61.650.000	54.931.250	533.325.170
166	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	444.610.320	61.650.000	65.587.500	571.847.820
167	SEBAWI	SEBANGUN	393.890.640	61.650.000	92.306.250	547.846.890
168	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	444.610.320	61.650.000	84.462.500	590.722.820
169	SEBAWI	TEMPATAN	472.476.720	61.650.000	78.650.000	612.776.720
170	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	444.610.320	61.650.000	107.025.000	613.285.320
171	JAWAI SELATAN	JELU AIR	423.490.640	61.650.000	59.462.500	544.603.140
172	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	525.943.120	61.650.000	61.212.500	648.805.620
173	JAWAI SELATAN	SUAH API	423.010.320	61.650.000	70.368.750	555.029.070
174	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	431.010.320	61.650.000	67.306.250	559.966.570
175	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	429.010.320	61.650.000	57.306.250	547.966.570
176	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	444.610.320	61.650.000	73.431.250	579.691.570
177	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	449.357.040	61.650.000	61.181.250	572.188.290
178	JAWAI SELATAN	SABARAN	452.610.320	61.650.000	89.618.750	603.879.070
179	TANGARAN	TANGARAN	480.210.320	61.650.000	71.056.250	612.916.570
180	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	533.943.120	61.650.000	103.556.250	699.149.370
181	TANGARAN	MERABUAN	395.143.920	61.650.000	73.431.250	530.225.170
182	TANGARAN	SEMATA	494.076.720	61.650.000	86.681.250	642.407.970
183	TANGARAN	MERPATI	397.143.920	61.650.000	63.431.250	522.225.170
184	TANGARAN	PANCUR	472.476.720	61.650.000	67.181.250	601.307.970
185	TANGARAN	ARUNG PARAK	466.210.320	61.650.000	67.181.250	595.041.570
186	TANGARAN	ARUNG MEDANG	395.143.920	61.650.000	88.431.250	545.225.170
187	SALATIGA	PARIT BARU	472.476.720	61.650.000	90.993.750	625.120.470
188	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	444.610.320	61.650.000	80.118.750	586.379.070
189	SALATIGA	SERUNAI	472.476.720	61.650.000	70.118.750	604.245.470
190	SALATIGA	SERUMPUN	435.757.040	61.650.000	67.056.250	564.463.290
191	SALATIGA	SALATIGA	472.476.720	61.650.000	70.118.750	604.245.470
192	SELAKAU TIMUR	GELIK	416.743.920	61.650.000	64.900.000	543.293.920
193	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	416.743.920	61.650.000	68.650.000	547.043.920
194	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	548.556.240	61.650.000	110.806.250	721.012.490
195	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	395.143.920	61.650.000	158.105.426	614.899.346
JUMLAH			88.070.697.200	12.021.750.000	14.588.934.000	114.681.381.200



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO